



**PUTUSAN**

Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Heri R. Kusmiadi als Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Konci RT.015/006 Desa. Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Irpan Saputra Bin Alm. Endang Wahyudi;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Ciketuk RT.001/001 Desa. Simajati Kec. Cibarusah Kab. Bekasi - Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Boulevard Ruko Fresno Blok C17, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2020, Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI**, dan Terdakwa **IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur didalam dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu :
  - **TERDAKWA I HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI** : 10 (sepuluh) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
  - **TERDAKWA II IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI** : 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter
  2. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36
  3. 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan
  4. 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan
  5. 1 (satu) buah golok dengan warna hitam
  6. 4 (empat) buah batang bambu

**(Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI, dkk)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

----- Bahwa Ia Terdakwa **HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI** bersama dengan **IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI** (dalam penuntutan terpisah), **FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI** (dalam penuntutan terpisah), **RIKI bin (alm) DEDI** (dalam penuntutan terpisah), **HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA** (dalam penuntutan terpisah), **RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib Korban (**RIZAL Bin SAMSUDIN**) mengajak Saksi **DEDI Bin (Alm) RUKMA** jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik Korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Korban dan Saksi **DEDI Bin (Alm) RUKMA** sampai di alamat tersebut pada pukul 02.30 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 02.45 Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA melihat Korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA lerai.

----- Bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena Korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 Wib teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam penuntutan terpisah), RIKI bin (alm) DEDI (dalam penuntutan terpisah), HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam penuntutan terpisah), HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian Korban berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian RIAN (DPO) mengejar Korban kemudian RIAN (DPO) memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam penuntutan terpisah), YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, APIP Als CONGOR (DPO), RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban, adapun peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
  2. Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  3. YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
  4. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
  5. DEDE OBUR (DPO) membacok Korban dengan menggunakan celurit .
  6. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
  7. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
  8. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan Korban dengan menggunakan stick golf.
  9. FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tenguk) Korban.
  10. HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  12. RIKI bin (alm) DEDI memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  13. DELVA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  14. GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan:

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ;

Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

**Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.**

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

=====ATAU=====

**KEDUA :**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL** Bin **KARYADI R. KUSMIADI** bersama dengan **IRPAN SAPUTRA** Bin (Alm) **ENDANG WAHYUDI**, **YANUARDI LANGODAI** als **JHON** bin (alm) **INCI** (dalam penuntutan terpisah), **FAHRUL IMAN** als **OBENG** bin (alm) **MADI** (dalam penuntutan terpisah), **RIKI** bin (alm) **DEDI** (dalam penuntutan terpisah), **HERI SISWANTO** als **BEMO** bin (alm) **AMINTA** (dalam penuntutan terpisah), **RIJAL (DPO)**, **PIJAR (DPO)**, **RIAN (DPO)**, **DEDE OBUR (DPO)**, **GARA (DPO)**, **APIP** Als **CONGOR (DPO)**, **YUSUP TIRTA** Als **CUBLING (DPO)**, **DELVA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib Korban (**RIZAL** Bin **SAMSUDIN**) mengajak Saksi **DEDI** Bin (Alm) **RUKMA** jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik Korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Korban dan Saksi **DEDI** Bin (Alm) **RUKMA** sampai di alamat tersebut pada pukul 02.30 Wib, kemudian pada pukul 02.45 Saksi **DEDI** Bin (Alm) **RUKMA** melihat Korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi **DEDI** Bin (Alm) **RUKMA** tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi **DEDI** Bin (Alm) **RUKMA** lerai.

----- Bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena Korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 Wib teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Terdakwa **YANUARDI LANGODAI** als **JHON** bin (alm) **INCI** (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan **FAHRUL IMAN** als **OBENG** bin (alm) **MADI** (dalam penuntutan terpisah), **RIKI** bin (alm) **DEDI** (dalam penuntutan terpisah), **HERI**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam penuntutan terpisah), HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian Korban berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian secara terang-terangan RIAN (DPO) mengejar Korban kemudian RIAN (DPO) memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam penuntutan terpisah), YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, APIP Als CONGOR (DPO), RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban, adapun peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

- 1) Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah), membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
- 2) Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- 3) YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, memukul Korban dengan menggunakan bambu,



dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).

- 4) YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
- 5) DEDE OBUR (DPO) membacok Korban dengan menggunakan celurit .
- 6) RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
- 7) PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
- 8) RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan Korban dengan menggunakan stick golf.
- 9) FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuk) Korban.
- 10) HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- 11) APIP Als CONGOR (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- 12) RIKI bin (alm) DEDI memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- 13) DELVA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- 14) GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan:

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

**Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.**

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP -----

=====ATAU=====

## **KETIGA :**

----- Bahwa Ia Terdakwa **HERI R. KUSMIADI** Alias **PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI** bersama dengan **IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI** (dalam penuntutan terpisah), **FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI** (dalam penuntutan terpisah), **RIKI bin (alm) DEDI** (dalam penuntutan terpisah), **HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA** (dalam penuntutan terpisah), **RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib Korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik Korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Korban dan Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA sampai di alamat tersebut pada pukul 02.30 Wib, kemudian pada pukul 02.45 Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA melihat Korban keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA lerai.

----- Bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena Korban di keroyok, kemudian pada pukul 03.00 Wib teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam penuntutan terpisah), RIKI bin (alm) DEDI (dalam penuntutan terpisah), HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam penuntutan terpisah), HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri.

----- Bahwa kemudian Korban berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh RIAN (DPO) mengejar Korban kemudian RIAN (DPO) memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI membacok Korban dengan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam penuntutan terpisah), YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam penuntutan terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, APIP Als CONGOR (DPO), RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban,, adapun peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

1. Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
2. Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
3. YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam penuntutan terpisah), memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
4. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
5. DEDE OBUR (DPO) membacok Korban dengan menggunakan celurit .
6. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
7. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
8. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA



dan Korban dengan menggunakan stick golf.

9. FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengukuk) Korban.
10. HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul Korban dengan menggunakan bambu.
11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
12. RIKI bin (alm) DEDI memukul Korban dengan menggunakan bambu.
13. DELVA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.
14. GARA (DPO) memukul Korban dengan menggunakan bambu.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : **TAMPAK SAKIT BERAT**, kesadaran : **COMPOS MENTIS /SADAR PENUH**, Tensi : **64/51mmHg**, Nadi : **76x / mnt**, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : **36,3°C**

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

**Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.**

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk



menjalankan pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI Bin (Alm) RUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) mengajak Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria warna biru hitam milik korban menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi dan korban sampai dialamat tersebut pada pukul 02.30 WIB, kemudian pada pukul 02.45 Saksi melihat korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) keluar dari sebuah kamar di alamat tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal menghampiri dan memukul korban kemudian Saksi lerai.
- Bahwa Saksi mengetahui korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) menelepon Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN dan teman-teman korban untuk datang ke Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi karena korban di keroyok.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB teman-teman korban yaitu Saksi, Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, Saksi ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



datang dengan maksud untuk menolong korban, namun karena teman-teman korban melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.

- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, bersama dengan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUK (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi yang membawa korban ke RS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU bersama dengan Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN dan pada saat tiba di RS korban masih dalam keadaan sadar dan hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang dan jarak Saksi dengan korban pada saat dikeroyok sekitar 10m (sepuluh meter).
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Cikarang Selatan guna proses lebih lanjut.



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi diajak oleh Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN bersama dengan teman-teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil pick-up dengan maksud untuk menolong korban, karena Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN menceritakan di telepon oleh korban, dan korban mengatakan "Ka, tolong ke sini di dekat jembatan kalimalang yang ada warung café yang banyak cewek, saya dipaksa orang di keroyok, dipukuli nih kepala saya sudah pecah" dan saat Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN di telepon korban, terdengar suara orang lain mengatakan "diam lu...diam lu...".
- Bahwa mobil pick-up tersebut merupakan kendaraan operasional proyek.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi tiba di alamat tersebut, namun karena Saksi dan teman-teman Saksi melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, bersama dengan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.



- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, dan bambu namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri, luka tusuk pada bagian punggung dan luka sobek pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung korban (RIZAL Bin SAMSUDIN)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi di telepon oleh korban, korban mengatakan "Ka, tolong ke sini di dekat jembatan kalimalang yang ada warung café yang banyak cewek, saya dipaksa orang di keroyok, dipukuli nih kepala saya sudah pecah" dan saat Saksi di telepon korban, terdengar suara orang lain mengatakan "diam lu...diam lu...".
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sekitar 8 (delapan) orang menuju Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan mobil pick-up dengan maksud untuk menolong korban.
- Bahwa mobil pick-up tersebut merupakan kendaraan operasional proyek.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi tiba di alamat tersebut, namun karena Saksi dan teman-teman Saksi melihat para Terdakwa membawa senjata tajam dan bambu, sehingga



membuat teman-teman korban (RIZAL Bin SAMSUDIN) ketakutan dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing.

- Bahwa kemudian korban berlari terpisah dari teman-teman korban.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, bersama dengan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa ada yang membawa senjata tajam jenis celurit, namun Saksi tidak ingat siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa saat di lokasi kejadian, korban masih hidup dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri, luka sobek pada tangan sebelah kiri, luka tusuk pada bagian punggung dan luka sobek pada lengan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi membawa korban ke RS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU bersama dengan Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan pada saat tiba di RS korban masih dalam keadaan sadar dan hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 17.20 WIB
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMAD RIFKI Als IKI Als CAPLANG Bin (Alm) IYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, namun Saksi tidak ikut serta dalam peristiwa pengeroyokan, karena Saksi berada di warung yang jaraknya kurang lebih 10m (sepuluh meter) dari lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat kelompok teman-teman korban yaitu Saksi, Saksi EEN DARSIH Bin SAMSUDIN, Saksi ROMA YADI Bin (Alm) RUKMA, dkk datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian para terdakwa menyerang dengan membawa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bambu, sedangkan kelompok teman-teman korban berlari berhamburan hingga korban tertangkap oleh para terdakwa, kemudian korban langsung di keroyok serta dibacok pada bagian kepala, punggung telapak tangan kiri, serta di pukul dengan menggunakan bambu dan setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi melihat korban berlari terpisah dari teman-teman korban sehingga akhirnya dikejar oleh kelompok para terdakwa dan ditangkap, kemudian langsung di keroyok.
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bambu.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, bersama dengan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) ada di tempat kejadian dan melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi mengetahui peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:



1. Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
2. HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
3. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
4. DEDE OBUR (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
5. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
6. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
7. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.
8. IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
9. Terdakwa FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tenguk) korban.
10. Terdakwa HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.
11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
12. Terdakwa RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.



13. DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.

14. GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan telah selesai, Saksi mendapat telepon dari YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), namun yang berbicara Terdakwa YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI mengatakan kepada Saksi "nanti kalau ada yang menanyakan kejadian tersebut bilang gak ada yang tahu, dan menyuruh para pelaku maupun orang yang mengetahui kejadian tersebut untuk bersembunyi"
- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang dan jarak Saksi dengan lokasi pengeroyokan sekitar 10 M (sepuluh meter).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, YANUARDI



LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), RIKI bin (alm) DEDI (dalam berkas perkara terpisah), HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dengan membawa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bambu, sedangkan kelompok teman-teman korban berlari berhamburan hingga korban tertangkap oleh para terdakwa, kemudian korban langsung di keroyok serta dibacok pada bagian kepala, punggung telapak tangan kiri, serta di pukul dengan menggunakan bambu dan setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa melihat korban berlari terpisah dari teman-teman korban sehingga akhirnya dikejar oleh terdakwa dan terdakwa lainnya dan ditangkap, kemudian langsung di keroyok.
- Bahwa RIAN (DPO) mengejar korban kemudian RIAN (DPO) memukul korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI membacok korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri korban, kemudian datang DEDE OBUR (DPO) ikut membacok korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung korban, kemudian YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) juga membacok tubuh korban, setelah korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI (dalam berkas perkara terpisah), YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI, APIP Als CONGOR (DPO), RIKI bin (alm) DEDI, HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA, DELVA (DPO), GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui peran masing-masing terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan ialah:



1. Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA bersama dengan RIAN (DPO) dan Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan korban.
2. Terdakwa IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan memukul korban dengan menggunakan bambu.
3. YANUARDI LANGODAI als JHON bin (alm) INCI menyiapkan golok untuk diberikan kepada Terdakwa HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI, memukul korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
4. YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO) mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
5. DEDE OBUR (DPO) membacok korban dengan menggunakan celurit .
6. RIJAL (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
7. PIJAR (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan bambu.
8. RIAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI Bin (Alm) RUKMA dan korban dengan menggunakan stick golf.
9. FAHRUL IMAN als OBENG bin (alm) MADI memukul korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tenguk) korban.
10. HERI SISWANTO als BEMO bin (alm) AMINTA memukul korban dengan menggunakan bambu.
11. APIP Als CONGOR (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
12. RIKI bin (alm) DEDI memukul korban dengan menggunakan bambu.
13. DELVA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.
14. GARA (DPO) memukul korban dengan menggunakan bambu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa pengeroyokan terjadi keadaan ramai dan penerangan tidak terlalu terang.
- Bahwa para terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis celurit, golok, stick golf dan bambu.

Menimbang, bahwa Terdakwa II IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban RIZAL Bin SAMSUDIN yang dilakukan oleh HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ikut dalam kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol Rt.005 / 002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa melihat kelompok teman-teman korban sekitar 8 (delapan) orang datang dengan maksud untuk mencari pelaku yang telah mengeroyok korban, kemudian terdakwa mengakui tidak ikut bersama dengan, HERI R. KUSMIADI Alias PANJUL Bin KARYADI R. KUSMIADI (dalam berkas perkara terpisah), IRPAN SAPUTRA Bin (Alm) ENDANG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah), RIJAL (DPO), PIJAR (DPO), RIAN (DPO), DEDE OBUR (DPO), GARA (DPO), APIP Als CONGOR (DPO), YUSUP TIRTA Als CUBLING (DPO), DELVA (DPO) menyerang dan mengeroyok korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui ikut mengeroyok korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki korban.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOSITIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

A. Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

1. Bahaya maut.

B. Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

2. Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VII/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM :

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370  
yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020.

Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
- 4 (empat) buah batang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Terdakwa II. Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling, Delva pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol RT. 005/002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Korban Rizal Bin Samsudin mengajak Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru hitam milik Korban menuju lokasi kejadian, Korban dan Saksi Dedi sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Saksi Dedi melihat Korban keluar dari sebuah kamar di lokasi tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi Dedi tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi Dedi lerai;
- Bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang kelokasi karena Korban di keroyok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB teman-teman Korban datang dengan maksud untuk

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Yanuardi bersama dengan Fahrul Iman, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Terdakwa Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saat itu Korban yang berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian secara terang-terangan Rian mengejar Korban kemudian Rian memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang Dede Obur turut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian Yusup Tirta Als Cubling juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya Rijal, Pijar, Rian, Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Apip Als Congor, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Delva, Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban;
- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pengeroyokan ialah:
  1. Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Dedi bersama dengan Rian (DPO) dan Terdakwa Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi (dalam berkas perkara terpisah), membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
  2. Terdakwa Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  3. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci menyiapkan golok untuk diberikan kepada Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin



Karyadi R. Kusmiadi, memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).

4. Yusup Tirta Als Cubling mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
  5. Dede Obur membacok Korban dengan menggunakan celurit .
  6. Rijal melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
  7. Pijar melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
  8. Rian melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi dan Korban dengan menggunakan stick golf.
  9. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuk) Korban.
  10. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  11. Apip Als Congor memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  12. Riki Bin (Alm) Dedi memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  13. Delva memukul Korban dengan menggunakan bambu.
  14. Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :
- Dengan keadaan sebagai berikut :
- Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOS MENTIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C
- Pemeriksaan Fisik :
- Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Dalam batas normal  
Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum  
(+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III  
Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

**A.** Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

**1.** Bahaya maut.

**B.** Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020. Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Terdakwa II. Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976), sedangkan “Bersama-sama” mempunyai arti dilakukan atau melakukan sesuatu oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi bila orang yang hanya ikut dan tidak turut melakukan tidak bisa disebut bersama-sama, sedangkan “Kekerasan” mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Terdakwa II. Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling, Delva pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Kampung Poncol RT. 005/002 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Korban Rizal Bin Samsudin mengajak Saksi Dedi Bin (Alm) Rukma jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru hitam milik Korban menuju lokasi kejadian, Korban dan Saksi Dedi sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Saksi Dedi melihat Korban keluar dari sebuah kamar di lokasi tersebut dan mendengar ada keributan masalah uang, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi Dedi tidak kenal menghampiri dan memukul Korban kemudian Saksi Dedi lari;

Menimbang, bahwa kemudian Korban menelepon teman-teman Korban untuk datang kelokasi karena Korban di keroyok, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB teman-teman Korban datang dengan maksud untuk menolong Korban, namun karena teman-teman Korban melihat Yanuardi bersama dengan Fahrul Iman, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, Terdakwa Irpan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi, Rijal, Pijar, Rian, Dede Obur, Gara, Apip Als Congor, Yusup Tirta Als Cubling membawa senjata tajam, sehingga teman-teman Korban berlarian untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa saat itu Korban yang berlari terpisah dari teman-teman Korban kemudian secara terang-terangan Rian mengejar Korban kemudian Rian memukul Korban dengan stick golf di bagian kepala berkali-kali, kemudian datang Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi membacok Korban dengan 1 (satu) buah golok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bacokkan pertama mengenai bagian kepala Korban, dan bacokkan yang kedua mengenai punggung telapak tangan kiri Korban, kemudian datang Dede Obur turut membacok Korban dengan celurit dan mengenai bagian kepala dan punggung Korban, kemudian Yusup Tirta Als Cubling juga membacok tubuh Korban, setelah Korban terjatuh dan berlumuran darah, selanjutnya Rijal, Pijar, Rian, Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi, Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Terdakwa Irpan Saputra

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Endang Wahyudi, Apip Als Congor, Riki Bin (Alm) Dedi, Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta, Delva, Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu berkali-kali ke bagian badan, kepala dan kaki Korban;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pengeroyokan ialah:

1. Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Dedi bersama dengan Rian (DPO) dan Terdakwa Irgan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi (dalam berkas perkara terpisah), membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberi aba-aba saat melakukan penyerangan terhadap rombongan Korban.
2. Terdakwa Irgan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi dan memukul Korban dengan menggunakan bambu.
3. Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci menyiapkan golok untuk diberikan kepada Terdakwa Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi, memukul Korban dengan menggunakan bambu, dan mengumpulkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan dan menyuruh para Terdakwa lainnya untuk bersembunyi (melarikan diri).
4. Yusup Tirta Als Cubling mengumpulkan teman-teman saya untuk melakukan penyerangan dan membacok Korban dengan menggunakan golok, dan memberikan instruksi penyerangan.
5. Dede Obur membacok Korban dengan menggunakan celurit .
6. Rijal melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
7. Pijar melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan bambu.
8. Rian melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi dan Korban dengan menggunakan stick golf.
9. Fahrul Iman Als Obeng Bin (Alm) Madi memukul Korban dengan menggunakan bambu ke bagian leher (tengkuk) Korban.
10. Heri Siswanto Als Bemo Bin (Alm) Aminta memukul Korban dengan menggunakan bambu.
11. Apip Als Congor memukul Korban dengan menggunakan bambu.
12. Riki Bin (Alm) Dedi memukul Korban dengan menggunakan bambu.
13. Delva memukul Korban dengan menggunakan bambu.
14. Gara memukul Korban dengan menggunakan bambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 002/VER/RSSM/VIII/2020 yang dibuat dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dokter DYAN ESIKHA yang bertugas sebagai dokter pada RS. SENTRA MEDIKA CIKARANG, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 jam 05.00 Wib telah memeriksa seorang penderita laki-laki RIZAL ARDIUS dengan hasil pemeriksaan :

Dengan keadaan sebagai berikut :

Keadaan umum : TAMPAK SAKIT BERAT, kesadaran : COMPOS MENTIS /SADAR PENUH, Tensi : 64/51mmHg, Nadi : 76x / mnt, Reguler / irregular ; Pernafasan 22x / mnt Suhu : 36,3°C

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Rontgen Temporal Sinistra : Fraktur (+), darah (+), Vulnus Laceratum (+)

Leher : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Anggota badan atas : Rontgen Manus Sinistra : Vulnus Laceratum (+) Fraktur terbuka os metacarpal digiti III Manus Sinistra.

Anggota badan bawah : Dalam batas normal

Genitalia : Dalam batas normal

Diagnosis : (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Cedera kepala berat + Fraktur Terbuka os temporal Sinistra + Vulnus Laceratum Regio Temporal Sinistra + Fraktur Terbuka os metacarpal digiti III manus sinistra + Susp. Fraktur Wrist joint sinistra + Syok Hipovolemik.

Kelainan- kelainan tersebut diatas terjadi karena : benda tumpul / benda tajam.

**A.** Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah :

**1.** Bahaya maut.

**B.** Karena kelainan-kelainan diatas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RS SENTRA MEDIKA CIKARANG No: 278/SKM/RSSM/VI/2020 bulan / tahun kematian 06/20 Nama RS/PKM : Sentra Medika Kode RS/PKM : 3216163 No. Rekam Medis : 249370 yang ditanda tangani oleh dr. Audi tanggal 07/06/2020. Identitas Jenazah : RIZAL Bin SAMSUDIN

Yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia :

Waktu meninggal 07/06/2020 pukul 17.20 Wib

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;
- 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
- 4 (empat) buah batang bambu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Dkk maka dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi dan Terdakwa II. Irgan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I. Heri R. Kusmiadi Alias Panjul Bin Karyadi R. Kusmiadi selama **8 (Delapan) Tahun** dan Terdakwa II. Irgan Saputra Bin (Alm) Endang Wahyudi selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 36;
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dengan lubang bekas bacokan;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih dengan lubang bekas bacokan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok dengan warna hitam;
- 4 (empat) buah batang bambu;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Yanuardi Langodai Als Jhon Bin (Alm) Inci, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 680/Pid.B/2020/PN Ckr